

KEMENSOS SERAHKAN BANTUAN KEPADA 60 PENERIMA MANFAAT DI KABUPATEN PEKALONGAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Kepala-Sentra-Terpadu-Kartini-Iyan-Kusmadiana-tengah-saa.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung menyerahkan, bantuan asistensi rehabilitasi sosial kepada 60 orang penerima manfaat di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Penyerahan berlangsung di aula setda lantai 1, Pemkab Pekalongan, Kamis (28/3/2024).

Puluhan penerima manfaat bantuan asistensi rehabilitasi sosial itu, terdiri atas kalangan lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Kepala Sentra Terpadu Kartini Iyan Kusmadiana mengatakan, bahwa bantuan yang diberikan tersebut tidak berupa uang tunai, melainkan bahan kebutuhan pokok hingga perlengkapan untuk berwirausaha.

"Kami menyerahkan 60 penerima manfaat, dengan nilai Rp 268 juta. Terdiri dari alat bantu yang cukup banyak, ada juga kewirausahaan," kata Kepala Sentra Terpadu Kartini Iyan Kusmadiana kepada Tribunjateng.com

Pihaknya telah melakukan assesment terpadu, dengan mengumpulkan data, yang diinputkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.

"Bantuan antensi akan dilakukan secara bertahap dan ini bantuan atensi triwulan pertama dari kami," imbuhnya.

Asisten 1 bidang pemerintahan setda Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso mengucapkan terimakasih, kepada Kemensos melalui sentra terpadu Kartini Temanggung yang sudah memberikan bantuan semacam ini kepada warga Kabupaten Pekalongan.

"Penyerahan bantuan atensi ini, telah melalui proses assesment data, yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, penerima manfaat kewirausahaan Diani Damiyanti (42) warga Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong mengatakan, merasa bersyukur dengan bantuan yang telah diberikan dari Kemensos RI.

"Saya kan membuat keripik pisang, keripik bawang, dan sale. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan peralatan ini sangat membantu sekali," katanya.

Ia menceritakan sudah setahun ini tidak berjualan, dikarenakan tidak ada modal terutama untuk alat-alat penggorengan.

"Ramadhan ini sudah banyak pesanan untuk lebaran, adanya bantuan alat-alat dari Kemensos RI bisa menambah produktivitas pembuatan keripik," imbuhnya. (Indra Dwi Purnomo)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/29/kemensos-serahkan-bantuan-kepada-60-penerima-manfaat-di-kabupaten-pekalongan>, "Kemensos Serahkan Bantuan kepada 60 Penerima Manfaat di Kabupaten Pekalongan", tanggal 29 Maret 2024.
2. https://www.kfmpekalongan.id/2024/03/Kemensos-RI-Serahkan-Bantuan-Asistensi-Rehabilitasi-Sosial-Kepada-Penerima-Manfaat-Di-Kabupaten-Pekalongan%20.html#google_vignette, "Kemensos RI Serahkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Kepada Penerima Manfaat Di Kabupaten Pekalongan", tanggal 29 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.¹ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.² Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
 - Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

¹ *Ibid*

² *Ibid*

³ *Ibid*

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi